



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Muari, RT.01, RW.01, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Muari, RT.01, RW.01, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 124/Pdt.G/2018/PA.Mw, tanggal 13 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari sabtu, tanggal 06 oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/01/X/2011 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Tertanggal 06 Oktober 2001;

Hal. 1 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Muari, RT 001, Rw 001 Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa, saat akad nikah tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir 21 April 2012 dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan februari 2015, terjadi pertengkaran diantara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan tergugat tidak pernah jujur tentang utang Tergugat, dan Penggugat mengetahui utang Tergugat dari orang penagih utang
7. Bahwa, sejak bulan februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan turun ke kota namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
8. Bahwa, Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara lahir maupun batin, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah ;
9. Bahwa, Penggugat hilang kontak dengan Tergugat pada tahun 2016 sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang menangani

Hal. 2 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 6 Oktober 2001, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Merdeka, RT.01, RW.01, Kelurahan

Hal. 3 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Oransbari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Muari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Dinda Apriliani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi, Tergugat sering berhutang dan tidak memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sekitar tiga tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.01, RW.01, Kelurahan Oransbari, Distrik Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selama hidup sebagai suami isteri, saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saat Penggugat tinggal bersama saksi, ada orang yang datang menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kurang lebih sekitar tiga tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa didasari oleh suatu alasan yang sah. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 5 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya sejak Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang hutang Tergugat kepada orang lain dan hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna untuk menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat bernama Sumadi bin Mungin pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai

Hal. 6 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetap saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga tahun telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, saksi juga sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa itu saksi Penggugat bernama Suwati binti Sastropomotelah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi sebagai ibu kandung Penggugat, Penggugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya, saksi juga sudah menasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ternyata diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua mengetahui sudah tiga tahun lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi-saksi juga sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجِبَ
لَكُمْ شَوْاَ إِلَىٰ هَلٍ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَ هةَ

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Hal. 8 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdijuz II* hal 165 yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya; "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لإتقيا أشدهما

Artinya; "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaratan yang cukup besar sebagaimana dalam

Hal. 9 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);

Hal. 10 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'u Tsani 1440 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Paniteraserta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Riston Pakili, S.H.I Hakim Anggota

Rohayatun, S.H.I Sriyanto, S.H.I., M.H
Panitera

Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp591.000,00 |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Hal. 12 dari 12 Put. No.124/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)